

BAB I

PENDAH ULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman yang semakin berkembang bukan hanya masalah hukum yang menjadi masalah kompleks untuk dihadapi tetapi masalah ekonomi menjadi suatu masalah yang sulit untuk di pecahkan. persaingan ekonomi menuntut pelaku usaha dapat kreatif dalam memenuhi kebutuhan konsumen sehingga pada saat ini tidak heran apabila banyak bermunculan pelaku baru dalam dunia bisnis baik dalam bentuk perorangan (*natural person*) ataupun dalam bentuk badan hukum (*legal entiti*).¹

Sistem ekonomi Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai aturan dan aspek yang saling bergantung satu sama lainnya, serta bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bangsa sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (4) “ Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkuat struktur permodalan di dalam memberikan sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah. Pasar modal juga diartikan sebagai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 23.

pasar dimana untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.²

Istilah “Pasar Modal” dipakai dari terjemahan istilah “*capital market*” yang berarti suatu tempat atau system bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan- kebutuhan dana untuk perusahaan. Pasar modal sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, atau tempat orang membeli dan menjual efek atau surat-surat berharga lainnya.³ Dengan demikian, Pasar modal berarti suatu pasar dimana dana - dana jangka panjang baik utang maupun modal yang diperdagangkan. Dana - dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka pendek biasanya modal sendiri berbentuk saham.⁴

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi tentang pasar modal, yaitu:

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Salah satu instrumen pasar modal yang paling populer adalah saham yang berwujud berupa selembar kertas. Saham merupakan salah satu bentuk efek yang menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat. Dalam Undang-undang pasar modal dijelaskan “efek adalah surat berharga yang dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham,

²Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal I, Cet I*, FH UII Press Yogyakarta, Hal. 2.

³Abdurrahman A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1991, hal. 169.

⁴ Yayasan Mitra Dana, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta; PT. Citra, 1991, hlm. 33.

obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.⁵

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang di dukung oleh peningkatan teknologi komunikasi, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Upaya ekspansi perusahaan ini antara lain dilakukan dengan kegiatan penanaman modal di berbagai Negara diluar batas Negara asalnya. Kiranya tidak salah pernyataan seorang konsultan manajemen internasional yang mengatakan bahwa saat ini terdapat berbagai jalan untuk meningkatkan berbagai perekonomian, salah satu cara terbaik adalah dengan memfokuskan diri terhadap pengembangan usaha dalam lingkup regional dan kemudian berupaya untuk mendapatkan jalan agar regionalisasi tersebut selanjutnya dapat berinteraksi dengan perekonomian global.⁶

Peningkatan kegiatan ekspansi perusahaan di tingkat global ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, maka perusahaan semakin giat mencari sumber dana yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Untuk itu pandangan manajemen dan pemilik perusahaan di arahkan ke pasar modal baik yang ada di dalam negeri sendiri maupun negara lain. Hal tersebut menyebabkan makin marak pula kegiatan pasar modal di hampir seluruh negara baik di negara maju maupun di negara sedang berkembang dan juga mempermudah masuknya investasi modal dari suatu negara lain. Berbagai perusahaan menjual berbagai sahamnya di pasar modal negara lain untuk mendapatkan tambahan dana, ini berarti

⁵Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, selanjutnyadisebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

⁶Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum Dan Permasalahannya*, cetakan ke-III, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 1.

pemodal (investor) dari suatu negara dapat ikut melakukan investasi dan memiliki modal perusahaan yang didirikan negara lain.⁷

Perusahaan Efek lebih dikenal dengan Perusahaan Sekuritas (*Securities Company*). Melihat besarnya ruang lingkup kegiatan Perusahaan Efek itu, maka diharuskan bagi Perusahaan Efek untuk mempunyai tenaga professional dibidangnya. Dengan adanya *Securities Company*, maka potensi penyerapan dana emisi akan menjadi semakin kuat, keaktifan perdagangan dipasar akan semakin kuat.⁸Perusahaan Efek merupakan salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dan terkait erat dengan investor. Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam yang sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pada umumnya Perusahaan Efek dilihat dari sudut kepemilikannya dapat dibedakan atas⁹:

- a. Perusahaan Efek Nasional, yaitu Perusahaan Efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- b. Perusahaan Efek Patungan, yaitu Perusahaan Efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indoneisa, dan Badan Hukum Asing yang bergerak dibidang keuangan

⁷*Ibid*, hal. 2.

⁸Drs. Rusdin, Msi., *Pasar Modal*, Bandung; Alfabeta, 2006, hal.48.

⁹Tjiptono Darmaji, Hendry Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta; Salemba Empat, 2001, hal. 19.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan suatu Perusahaan Efek itu sendiri maka harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/PJOK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Perusahaan Efek yang di dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, Perantara Pedagang Efek dan manajer investasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi investor. Dalam Pasal 31 Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menerangkan bahwa :

“Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh Direktur, Pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut”

Kegiatan Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal Indonesia berfungsi dengan baik. menurut Pasal 1 Ayat 18, Undang–Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menerangkan bahwa:


“Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain,”

Dalam melakukan kegiatannya Perusahaan Efek dapat diwakili oleh orang perorangan yang mana dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/PJOK.04/2016 Tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek Pasal 1 ayat (3) mewakili kepentingan Perusahaan

Efek dalam melakukan perdagangan efek, yang selanjutnya disebut sebagai wakil perantara pedang efek (WPPE).

Wakil Perantara Pedagang Efek lebih dikenal dengan sebutan broker/ pialang. Definisi pialang secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perantara didalam kegiatan jual beli atau juga disebut dengan makelar.

Istilah pialang dalam pasar modal Indonesia mengandung dua makna yaitu:¹⁰

- 
- a. Perantara dalam jual beli efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktifitas jual beli efek, karena investor tidak boleh melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara atau pialang, jadi setiap transaksi jual dan beli harus melalui perantara. Untuk jasa sebagai perantara tersebut, maka perantara mendapatkan komisi dari investor baik untuk kegiatan jual maupun beli;
 - b. Pedagang efek artinya disamping bertindak sebagai perantara maka Perusahaan Efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan Perusahaan Efek tersebut.

Wakil Perantara Pedagang Efek ini merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan investor suatu Perusahaan Efek dalam suatu perdagangan efek. Wakil Perantara Pedagang Efek menjalankan fungsinya untuk membeli dan menjual efek sesuai *order* atau perintah dari Nasabah. Atas hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jasa yang dilakukan Perantara Pedagang Efek dapat berbentuk jasa keperantara dengan menjalankan amanat jual maupun amanat beli dari Nasabahnya dengan memperoleh imbalan tertentu (*fee*). Besarnya komisi

¹⁰Tjiptono Darmadjidan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba 4, 2011, hal. 39.

yang diterima oleh pialang saham adalah sebesar 0,3% atau paling besar 1%.¹¹ Di samping itu, perantara pedang efek juga dapat bertindak dengan melakukan transaksi efek atas nama sendiri. Oleh karena itu Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan dituntut untuk mempunyai sikap yang jujur dan dapat dipercaya dan dapat melaksanakan tugasnya. Bertransaksi pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; dengan bantuan pialang saham dan tanpa bantuan pialang saham. Dengan bantuan pialang saham dapat dilakukan oleh pialang dengan cara pialang saham melakukan proses jual beli saham di lantai bursa (*trading floor*)¹² ataupun dengan cara remote trading dimana sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan order transaksi di kantor perusahaan efek dimana saja langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek tanpa harus melalui terminal milik perusahaan efek yang ada di lantai bursa.¹³ Untuk tanpa bantuan pialang saham, investor dapat melakukan transaksi secara langsung ke bursa dengan kata lain investor dapat melakukan jual-beli saham secara langsung dengan menggunakan perangkat keras seperti gadget yang dapat dijadikan media bertransaksi.

Peran pialang saham kepada investor adalah membantu investor dalam menilai saham mana yang cocok dengan keadaan keuangan si investor dan pilihan keuntungan serta tingkat keberanian investor untuk mengambil resiko. Para pialang saham akan memberikan nasehat dan saran-saran mereka, serta biasanya juga akan melaksanakan keinginan investor untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu. Peran pialang saham tersebut dilakukan ketika

¹¹Johar Arifin dan A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 177

¹²Bursa Efek Indonesia, "*Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa*", dalam <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2016.

¹³Jaka E. Cahyono, *Investing in JSZ Now? No, I'm Not That Fool: Another 22 Strategi dan Teknik. Meraih Untung di Bursa Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hal. 193.

investor memang hanya menggunakan jasa perantara, maka apa yang dilakukan pialang saham terhadap investor dapat digolongkan sebagai bisnis kepercayaan.

Bentuk kepercayaan yang diberikan oleh seorang investor kepada Pialang Saham selain untuk melakukan jual-beli saham, terdapat kepercayaan lainnya yaitu seorang pialang saham dapat keluar masuk ke dalam rekening investor, karena tanpa ini Pialang Saham tidak dapat melakukan proses jual beli saham. Walaupun penggunaan dana yang ada di dalam rekening saham milik investor membutuhkan persetujuan dari investor terlebih dahulu, akan tetapi keleluasaan ini adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada pialang saham yang terkadang disalah gunakan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dari uraian diatas, Maka penulis tertarik untuk meninjau dan meneliti bagaimana **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SEKURITAS SEBAGAI PERANTARA PEDAGANG EFEK DI PASAR MODAL”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulisan ini ditujukan:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai perantara pedagang efek di pasar modal.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di alami Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam melakukan penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi penulis sendiri, dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, yang merupakan sarana pematapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan.
 - b. Bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi institusi Pemerintah dan pihak swasta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pasar modal.
 - b. Bagi masyarakat yaitu menambah wawasan masyarakat tentang hukum dalam praktek.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tulisan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu dilakukan dengan cara yang objektif yang telah melalui berbagai tes pengujian.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan dilakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai faktor hukum tersebut untuk kemudian dicari pemecahan masalah terhadap gejala yang bersangkutan.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum dilihat dari literatur hukum dan juga langsung mencari data ke tempat penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, dan perpustakaan yang ada di Sumatera barat, serta literature koleksi pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan atau sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi yang penting serta mencari tanggapan tentang tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang diperoleh di lapangan dimana penulis langsung ke lapangan dan mendapat keterangan dari pihak yang bersangkutan

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab Perusahaan Sekuritas sebagai Perantara Pedagang Efek di pasar modal yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁵ yaitu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 181.

orang patuh terhadap hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer tersiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Peraturan BAPEPAM yang masih berlaku tentang Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hokum primer, seperti:

- a. Buku-buku
- b. Jurnal Penelitian
- c. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum Lain

5. Teknik pengumpulan data

Dalam cara mengumpulkan data, metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara yaitu penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak Perusahaan Sekuritas. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

¹⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 114.

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan proses *editing*, yakni pemilihan terhadap data yang diperoleh dan data yang tidak diperlukan dan tidak sesuai dengan yang tidak diinginkan untuk disusun secara sistematis.

b. Analisis data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu metode yang mengkaji suatu hal-hal tertentu secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Kemudian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait pendapat pakar dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan sesuai dengan kehendak yang dituju, maka penulis menyiapkan sesuatu sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulisan uraian tentang Tinjauan umum tentang Pasar Modal dan
Tinjauan Umum tentang Perusahaan Sekuritas

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan

BAB IV : PENUTUP

